PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 12, Pages 2168-2175 Desember 2024 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828
https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/7560
DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i12.7560

Penyuluhan Hukum bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Legal Counseling for Recipients of Non-Cash Food Assistance Based on Law Number 16 of 2011 Concerning Legal Aid

Muhammad Syarif Hidayat *

Annisa Nur Saputri

[1]Department of Akhwal Al-Syakhsiyyah, Walisongo State Islamic University Semarang, Central Java.

email:
muhammadsyarif@walisongo.ac.id

Kata Kunci
Penyuluhan
Hukum
Bantuan
Gratis
BPNT

Keywords:
Counseling
Law
Help
Free
BPNT

Received: July 2024
Accepted: October 2024
Published: December 2024

Abstrak

Masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat miskin sejatinya telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui problem dan upaya yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terlaksana secara optimal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana semua data yang diperoleh berasal dari lapangan, dipadukan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Kegiatan penyuluhan ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wirosari Kabupaten grobogan. Melalui penyuluhan ini pula, menumbuhkan kesadaran masyarakan akan adanya bantuan hukum secara gratis yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Abstract

Poor people who have problems with the law have the right to receive legal assistance from the beginning of the investigation until there is a court decision that has permanent legal force. Providing legal aid for poor people has been accommodated in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. The aim is to identify problems and efforts that must be made so that providing legal assistance to poor people can be carried out optimally. This research is field research, where all data obtained comes from the field, combined with an empirical juridical research approach. The data collection techniques used in this article are techniques, observation, documentation, and field notes. This outreach activity resulted in the conclusion that this activity was very beneficial for families receiving Non-Cash Food Assistance (BPNT) benefits in Wirosari District, Grobogan Regency. Through this outreach, we also raise public awareness of the existence of free legal assistance as regulated in Law Number 16 of 2011.

© 2024 Muhammad Syarif Hidayat, Annisa Nur Saputri . Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i12.7560

PENDAHULUAN

Potret negara kita semakin menunjukan perubahan yang sangat signifikan, karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang masih mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat appresiasi masyarakat baik dalam substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada. Disamping itu perkembangan teknologi dan informasi justru telah membuat masyarakat lebih mudah mengakses perkembangan hukum tidak terkecuali untuk wilayah yang memang jauh dari perkembangan teknologi. Mereka akan kesulitan untuk mengerti atau memahami terkait seputar hukum. Lingkup kecil untuk mengerti

How to cite: Hidayat, M. S., Saputri, A. N. (2024). Penyuluhan Hukum bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, **9**(12), 2168-2175. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i12.7560

dasar dari adanya hukum, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan kesulitan untuk mengakses teknologi dan perkembangannya. Kesadaran hukum juga merupakan hal penting, dapat juga diartikan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia terkait hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum ini ditekankan terhadap nilai-nilai dan fungsi hukum, bukan melainkan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit di dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada masyarakat bukan merupakan proses yang sekali jadi, namun suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap yang dapat dijabarkan dari mulai tahap pengetahuan hukum, dimana pengetahuan seseorng berkenan dengan perilaku tertentu diatur dalam hukum tertulis yaitu berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya tahap pemahaman hukum, tahap seseorang memiliki isi mengenai sejumlah informasi yang berkaitan dengan isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan. Diikuti lagi dengan tahap sikap hukum (*legal attitude*), suatu kecenderungan untuk menerima ataupun menolak hukum dikarenakan adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum itu memiliki manfaat ataupun tidak bagi kehidupan manusia. Tahap terakhir adalah tahap pola perilaku hukum, dimana dalam tahap ini terkait keberlakuan atau tidaknya suatu hukum dalam Masyarakat, sejauh mana Masyarakat mematuhi dan mentaati serta sebaliknya. Pada dasarnya hak memperoleh pembelaan dari seseorang pembela umum adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembela ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender. Melihat lingkup kesejahteraan sosial, kurangnya aspek keuangan yang cukup , kurangnya penguasaan informasi, kurangnya pengetahuan dan Pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak Masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat miskin merupakan upaya untuk lebih menjelaskan hak-hak Masyarakat miskin agar terpenuhinya kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada Masyarakat miskin minimal mempunyai beberapa aspek, antara lain :

1. Kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak Masyarakat, terutama Masyarakat miskin terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah;
2. System peradilan, dengan pemenuhan hak Masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah;
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan public.

Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya Ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan saja. Banyuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, pemburuhan, dan lain sebagainya. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada pasal 3 bahwa, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengatur mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat diwakilkan oleh advokat, dosen fakultas hukum, dam mahasiswa fakultas hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Begitu pentingnya regulasi terkait permasalahan hukum, untuk itu diperlukannya pelaksanaan penyuluhuan hukum bagi Masyarakat miskin khsusnya Masyarakat penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan yang menjadi fokus dalam artikel ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksana dan metode penyuluhan hukum dalam proses pengabdian kepada Masyarakat penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan ?

2. Bagaimana implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dalam proses pengabdian kepada Masyarakat penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana semua data yanag diperoleh berasal dari lapangan. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artkel ini adalah menggunakan Teknik wawancara, observasi,dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data berdasarkan *'purposive sampling'* menentukan informasi kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam bukunya J. Supranto disebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu. Analisis ini dapat juga diartikan analisis yang melibatkan penggambaran, penjelasan, dan analisis data yang terkumpul. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 yaitu metode penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan :

a. Persuasive, yakni penyukuhan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan Masyarakat yang disuluh, sehingga meraka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
b. Edukatif, yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketukunan membimbing Masyarakat yang disuluh kearah tujuan penyuluh hukum;
c. Komunikatif, yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik;
d. Akomodatif, yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampungdan memberikan jalan pemecahnya dengan Bahasa yang mudah dimengertidan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masayarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini memusatkan kepada pendampingan keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Wirosari dengan peserta penerima setempat. Adapun jumlah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang turut hadir kurang lebih 30 peserta dengan 1 pendamping, yang dalam kegiatan ini memiliki keterbatasan situasi, kondisi, serta sarana dan prasarana yang belum memungkinkan. Kegiatan pengabdian dengan pemberian keilmuan hukum terkait adanya bantuan hukum secara gratis yang berbentuk penyuluhan yang dilaksanakan di rumah salah satu peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Ibu Suwarti selama 1 hari yakni pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Kegiatan selanjutnya rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini meliputi :

1. Sosialisasi

   Sosialisasi ini disampaikan untuk memeparkan program kegiatan yang direncanakan oleh tim pengabdian. Dengan cara pendekatan dengan mitra pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pada kesempatan ini mengundang 30 peserta yang hadir pada kegiatan ini. Melibatkan juga pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang turut memberikan kesan baik terhadap program pengabdian yang diberikan kepada peserta penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelaksanaan program yang dilakukan dengan perwujudan penyuluhan hukum terkait bantuan hukum secara gratis melalui ceramah dan diskusi dengan ramah yang diharapkan mampu memberikan kesan serta diterimanya wawasan yang diberikan.
2. Diskusi dan Ceramah

   Penyuluhan Hukum Bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diisi dengan menggunakan kegiatan cermah dan diskusi oleh narasumber yaitu

Muhammad Syarif Hidayat, M.A selaku pemberi materi dan pelaksana diskusi dalam kegiatan penyuluhan ini. Dengan penyampaian materi dimulai dengan pengenalan Undang-undang No. 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum, dan tata cara bagaimana akan mendapatkan bantuan hukum tersebut.

3. Evaluasi

   Dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan perkembangan dan pemahaman hukum dari hasil yang telah di paparkan terkait Penyuluhan Hukum Bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.tim pengabdi memberikan post-test untuk mnegetahui hasil dari prnyuluhan hukum terkait bantuan hukum yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum adalah jenis bantuan hukum yang merupakan kegiatan yang dikerjakan secara sengaja dan terencana untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil keputusan. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan adanya penyuluhan hukum ini adalah agar warga negara memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sudjana bahwa sasaran dari dilakukannya penyuluhan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum mengakibatkan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini merupakan tanggung jawab penyelenggara negara dan apparat penegak hokum;
2. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang, percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum dengan cara meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern;
3. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi Masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronikdan memenfaatkanteknologi informasi;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus dengan cara meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hokum;
5. Menggunakan kesempatan dengan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hokum;
6. Meningkatkan profesioanlisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi, serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat;
7. Melakuan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hokum;
8. *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diatur ketentuan mengenai peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Menurut undang-undang ini bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima hukum. Dengan klarifikasi penerima bantuan hukum ini adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kemiskinan disini dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang tidak sanggup memilihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, mapun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ada 4 (empat) kategori kemiskinan yakni :

1. Kemiskinan absolut, yakni sebuah kemiskinan yang diakibatkan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengukuran penentuan kemiskinan absulut ini diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan baik yang berupa indicator Tunggal maupun komposit seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar atau kombinasi beberapa indicator;
2. Kemiskinan relative, yakni keadaan miskin yang dialami individua tau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan suatu daerah sudah ditentukan perkapita perbulan maka seseorang yang memiliki pendapatan dibawah perkapita setiap bulannya tergolong masyarakat dengan kemiskinan relative;
3. Kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi budaya seseorang atau Masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (Masyarakat modern). Tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai salah satu ciri-ciri kemiskinan kultural;
4. Kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidak adilan structural, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka karena asset yang ada serta dikuasi oleh segolongan orang tertentu.

Setiap warga negara mempunyai hak atas bantuan hukum yang merupakah hak terpenting karena dalam setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksanaan hukum terhadapnya. Oleh karena itu tertuduh berhak memperoleh bantuan hukum. Pemberian hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum yang dilakukan oleh Lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2). Bantuan hukum juga merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperolehtanpa bayar (pro bono polico) sebagai penjabaran hak di depan hukum. M Yahya Harahap mengemukakan pendapat bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. *Legal aid*, yaitu memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara dengan pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma, lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan Masyarakat miskin dan dengan memiliki motivasi utama dalam menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hokum;
2. *Legal assistance*, yaitu mengandung pengertian lebih luas daripada legal aid, hal ini lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat yang memberi bantuan baik kepada yang mampu maupun membayar prestasi ataupun memberi bantuan hukumkepada rakyat kecil secara gratis;
3. *Legal service*, yaitu pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberi bantuan pada anggota Masyarakat yang operasionalnya untuk menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan Masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan, untuk mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh apparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota Masyarakat yanpa membedakan yang kaya dan miskin, untuk menyelesaikan setiap persengkatan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Bantuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat, membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukan oleh formalitas hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, kemampuan mereka yang memahami peraturan perundang-undangan diarahkan pengertiannya kepada mengabdi untuk kesejahteraan manusia. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan salah satu perwujudkan dari memanusiakan manusia, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat miskin juga berpedoman pada asas kemanusiaan, asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efektivitas, asas akuntabilitas, dan asas non diskriminasi kebijakan pemberi bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang ditetapkan dengan peraturan

daerah. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan Masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum Masyarakat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 angka 3 menyatakan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Adapun mekanisme bagi organisasi atau layanan bantuan hukum untuk mengetahui Masyarakat miskin penerima bantuan hukum adalah dengan cara menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang bantuan hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi :

a. Berbadan hukum;
b. Teakreditasi berdasarkan Undang-undang bantuan hukum;
c. Memiliki kantor atau sekertariat yang tetap;
d. Memiliki pengurus;
e. Memiliki program bantuan hukum.

Adapun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar yang dimaksud meliputi ha katas pangan, sendang, layanan Kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru Masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Bantuan hukum memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk :

a. Melakukan rekutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. Melakukan pelayanan hukum;
c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan yang berkaitan dengan penyelnggaraan bantuan hukum;
d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum;
e. Menegeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun isntansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara;
g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum

Sementara itu pemberi bantuan hukum diberikan kewajiban untuk :

a. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberin bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum;
c. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang di tentukan dalam undang-undang bantuan hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sahsecara hukum.

Pengabdian kepada Masyarakat yang di lakukan di Keacamatan Wirosari Kabupaten Grobogan bertujuan untuk menfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin khususnya penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menghadapi permasalahan hukum yang diberikan baik melalui litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang di berikan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sendiri adalah pemberian bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintahan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun

elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang yang bekerjasama dengan bank HIMBARA. Tujuan adanya program ini yakni mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui pemenuhan ataupun Sebagian kebutuhan pangan, memberikan lebih banyak kendali kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima Bantuan Pangan bagi keluarga penerima, dan mendorong pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan transaksi non tunai dalan agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), menigkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, meningkatkan efesiensi penyaluran bantuan sosial. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema Penyuluhan Hukum Bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di narasumberi oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A dan di damping oleh salah satu pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni Ibu Zahrotun Nisa'. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yang dilaksanakan di kediaman Ibu Suwarti salah satu penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kegiatan penyuluhan ini disampaikan dengan cara seminar dan diskusi tentang Penyuluhan Hukum Bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.berfokus untuk menambah keilmuan dan wawasan terkait hukum kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Sebelum dimulainya pemaparan materi, dilakukannya pre test untuk mengetahui sejauh mana peserta mengerti tentang hukum dan juga dapat diartikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Besarnya antusias Masyarakat membuat suasana lebih hidup kerena memang pembahasan yang sedang dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Maraknya permasalahan dan juga kritisnya Masyarakat berakibat diskusi-diskusi lebih serius dan kemudian dicari solusi atau jalan keluar mengenai permasalahan tersebut. Setelah pemaparan dan diskusi dilanjutkan dengan sesi *post test* dimana kegiatan ini membantu apakah para peserta dapat memahami materi yang baru saja di sampaikan dan untuk mengetahui perkembangan pemahaman yang akan di bandingkan dengan *pre test* awal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum Bagi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan secara keseluruhan berjalan dengan baik dan berhasil. Keberhasilan ini di tandai dengan peningkatan nilai test yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan. Sehingga diharapkan para peserta di Kecamatan Wirosari ini memiliki pemahaman dan pencerahan tentang adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan pemerintahan. Dengan adanya penyuluhan hukumjugadiharapkan masyaratakat penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terinspirasi untuk mengetahui lebih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah atau norma-norma aturan hukum yang telah diketahuinya tersebut sehingga paham tentang apa yang dilarang, apa yang diharuskan oleh aturan hukum tersebut. Meskipun terdapat beberapa kendala karena mengalami kesulitan dalam akses jalan yang dilalui. Terlaksannya kegiatan pengabdian dengan lancar dan memenuhi harapan nantinya akan meningkatkannya wawasan terkait adanya bantuan hukum secara gratis oleh para peserta yang dihadiri kurang lebih 30 jiwa penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kurangnya dampingan daru kepala desa atau pemerintahan setempat terkait bantuan hukum juga menjadi salah satu kendala.

REFERENSI

Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." DIVERSI : Jurnal Hukum 4, no. 2 (March 14, 2019): 218–36. https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V4I2.374.

Aristeus, Syprianus. "Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." Skripsi, Universitas Jaya Baya Jakarta, 2019. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM § (2006). https://bphn.go.id/informasi/read/2022083003435712/permenkumham-nomor-m01-pr0810-tahun-2006-tentang-pola-penyuluhan-hukum.

Budijanto, Oki Wahju. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 4 (February 10, 2017): 463–75. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.463-475.

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (September 29, 2020): 409–34. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2020.V20.409-434.

Matompo, Osgar Sahim. "Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Paringi Moutoung." Borobudur Journal on Legal Services 2, no. 1 (June 30, 2021): 1–6. https://doi.org/10.31603/BJLS.V2I1.7411.

Panjaitan, Daniel. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007. https://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/06/2006_panduan_hukum_deskripsi.pdf

Rachman, Benny, Adang Agustian, and NFN Wahyudi. "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)." Analisis Kebijakan Pertanian 16, no. 1 (June 29, 2018): 1. https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18.

Rini, Ayu Setyo, and Lilik Sugiharti. "Determining Factors of Poverty in Indonesia: Household Analysis." Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 1, no. 2 (December 24, 2016): 80–95. https://doi.org/10.20473/JIET.V1I2.3252.

Soekanto, Soerjono; Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=81456

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. 1st ed. Jakarta: Rajawali, 1982. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742

Supranto, Johanes. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18330

Tim Penyusun. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2017). https://tnp2k.go.id/download/49661Pedoman%20Pelaksanaan%20BPNT%202017_17012_versi%201.pdf